



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR **12 TAHUN 2018**

TENTANG

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum, telah dibentuk Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purworejo;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau kembali dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Standarisasi Pengelolaan Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Bupati adalah Bupati Purworejo.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo.
6. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Purworejo.

7. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat JDIH, adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan, serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat.
8. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, yang selanjutnya disingkat JDIHD, adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Pemerintah Daerah.
9. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, yang selanjutnya disebut Pusat JDIHD, adalah Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purworejo.
10. Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Daerah, yang selanjutnya disebut Anggota JDIHD, adalah Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purworejo.
11. Dokumen hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis dan rancangan peraturan perundang-undangan.
12. Informasi hukum adalah semua data dan keterangan yang terkandung dalam dokumen hukum.
13. Sistem Informasi Hukum, yang selanjutnya disingkat Siskum, adalah suatu sistem untuk mengelola database peraturan perundang-undangan.
14. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan informasi hukum.
15. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Maksud diselenggarakannya JDIHD sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan di bidang hukum dengan memanfaatkan bahan dokumentasi dan informasi hukum di semua organisasi Perangkat Daerah sebagai Informasi Hukum yang lengkap dan akurat.

- (2) Tujuan diselenggarakannya JDIHD adalah:
- a. menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - c. mengembangkan kerja sama yang efektif antara pusat jaringan dan anggota jaringan serta antar sesama anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. meningkatkan kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) JDIHD berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Purworejo.
- (2) JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan:
- a. Anggota JDIH Nasional dengan pusat jaringan adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional; dan
 - b. Anggota JDIH Provinsi Jawa Tengah, dengan pusat jaringan adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Organisasi JDIHD terdiri dari:
- a. Pusat JDIHD; dan
 - b. Anggota JDIHD.
- (2) Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo merupakan Pusat JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Anggota JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. Pemerintah Desa.
- (4) Bagan Organisasi JDIHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Pusat JDIHD mempunyai tugas:
 - a. melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada Anggota JDIHD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pusat JDIHD menjalankan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIH Nasional dan/atau Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola JDIHD;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIHD;
 - e. pengoordinasian pengelolaan informasi Dokumen Hukum pada Anggota JDIHD;
 - f. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan JDIHD paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun;
 - g. penyampaian laporan setiap tahun kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selaku Pusat JDIH Nasional; dan
 - h. penyampaian laporan secara berkala kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pusat JDIH Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 6

- (1) Anggota JDIHD mempunyai tugas:
 - a. melakukan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang diterbitkan di lingkungan instansinya;
 - b. memberikan pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota JDIHD menjalankan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan di lingkungan instansinya;
 - b. pembangunan sistem informasi hukum berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang dapat diintegrasikan dengan website Pusat JDIHD;
 - c. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola informasi Dokumen Hukum di lingkungan instansinya;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan informasi Dokumen Hukum di lingkungan instansinya;
 - e. pengoordinasian pengelolaan informasi Dokumen Hukum kepada Pusat JDIHD dan/atau antar Anggota JDIHD;
 - f. pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan informasi Dokumen Hukum di lingkungan instansinya paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - g. penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada Pusat JDIHD.

BAB V

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Pengumpulan, Pengolahan, Penyimpanan, dan Penyebarluasan

Pasal 8

- (1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilakukan oleh Pusat JDIHD dan Anggota JDIHD sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengelola JDIHD pada Pusat JDIHD adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo.
- (3) Pengelola JDIHD pada Anggota JDIHD adalah unit kerja/unit organisasi pada Perangkat Daerah atau Pemerintah Desa yang mempunyai tugas dan fungsi mengelola dokumentasi dan informasi hukum.

Pasal 9

Pengelola JDIHD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 melaksanakan kegiatan yang meliputi:

- a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan dokumentasi hukum;
- b. penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 10

(1) Pengelola JDIHD pada Pusat JDIHD melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumentasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. undang-undang;
- b. peraturan pemerintah;
- c. peraturan presiden;
- d. peraturan menteri;
- e. peraturan bersama menteri;
- f. peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah;
- g. peraturan Daerah;
- h. peraturan Gubernur;
- i. peraturan Bupati;
- j. peraturan bersama bupati;
- k. keputusan menteri/Gubernur/Bupati; dan/atau
- l. informasi hukum lainnya.

(2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:

- a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. putusan mahkamah konstitusi;
- c. surat edaran menteri/Gubernur/Bupati;
- d. klarifikasi peraturan daerah;
- e. artikel hukum;
- f. kamus hukum;
- g. kesepakatan bersama (MoU)/nota kesepahaman/perjanjian; dan/atau
- h. rancangan peraturan Daerah.

Pasal 11

(1) Pengelola JDIHD pada Anggota JDIHD berupa Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumentasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:

- a. undang-undang;
- b. peraturan pemerintah;
- c. peraturan presiden;

- d. peraturan menteri;
 - e. peraturan bersama menteri;
 - f. peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. peraturan Daerah;
 - h. peraturan Gubernur;
 - i. peraturan Bupati;
 - j. peraturan bersama bupati;
 - k. keputusan Menteri/Gubernur Jawa Tengah/Bupati;
 - l. keputusan pimpinan Perangkat Daerah; dan/atau
 - m. informasi hukum lainnya.
- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l meliputi:
- a. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. putusan mahkamah konstitusi;
 - c. surat edaran menteri/Gubernur/Bupati/pimpinan Perangkat Daerah;
 - d. artikel hukum;
 - e. kamus hukum;
 - f. kesepakatan bersama (MoU)/nota kesepahaman/perjanjian; dan/atau
 - g. rancangan peraturan Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengelola JDIHD pada Anggota JDIHD berupa Pemerintah Desa melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan dokumentasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
- a. undang-undang;
 - b. peraturan pemerintah;
 - c. peraturan presiden;
 - d. peraturan menteri;
 - e. peraturan bersama menteri;
 - f. peraturan daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - g. peraturan Daerah;
 - h. peraturan Gubernur;
 - i. peraturan Bupati;
 - j. peraturan bersama bupati;
 - k. keputusan menteri/Gubernur/Bupati;
 - l. keputusan pimpinan Perangkat Daerah;
 - m. peraturan Desa/peraturan Kepala Desa/peraturan Bersama Kepala Desa; dan/atau
 - n. informasi hukum lainnya.

- (2) Informasi hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m meliputi:
- h. putusan badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. putusan mahkamah konstitusi;
 - j. surat edaran menteri/Gubernur/Bupati/pimpinan Perangkat Daerah;
 - k. surat edaran Kepala Desa;
 - l. artikel hukum;
 - m. kamus hukum;
 - n. kesepakatan bersama (MoU)/nota kesepahaman/perjanjian; dan/atau
 - o. rancangan peraturan Desa.

Pasal 13

- (1) Penataan sistem informasi hukum melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b antara lain meliputi:
- a. sistem katalog;
 - b. sistem mandiri (*stand alone*);
 - c. sistem internet (*website*).
- (2) Penataan sistem informasi hukum melalui katalog sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola dengan cara merekam informasi dokumen peraturan perundang-undangan yang berisi jenis, nomor, tanggal, judul, sumber dan status peraturan perundang-undangan ke dalam suatu unit komputer.
- (3) Penataan sistem informasi hukum melalui sistem mandiri (*stand alone*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola melalui sistem aplikasi database peraturan perundang-undangan yang berdiri sendiri dalam satu unit komputer tanpa menggunakan jaringan.
- (4) Pengelola JDIHD pada Pusat JDIHD melaksanakan kegiatan penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet (*website*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui *website*: www.jdih.purworejokab.go.id.
- (5) Pengelola JDIHD pada Anggota JDIHD melaksanakan kegiatan penataan sistem informasi hukum melalui sistem internet (*website*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melalui *website* yang dikelola oleh instansi masing-masing.

Pasal 14

- (1) Pengelola JDIHD pada Pusat JDIHD paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaharuan (*updating*) data produk hukum dan/atau informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah (*diupload*) melalui website *www.jdih.purworejokab.go.id*.
- (2) Pengelola JDIHD pada Anggota JDIHD paling sedikit 1 (satu) minggu sekali melakukan pembaharuan (*updating*) data produk hukum dan informasi hukum lainnya untuk disebarluaskan dan diunggah (*diupload*) melalui website di lingkungan instansinya.
- (3) Penyebarluasan informasi dan pengunggahan (*upload*) melalui website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), setelah dilakukan pengkajian konsekuensi dan pengklasifikasian informasi.

Pasal 15

Pengelola JDIHD pada Pusat JDIHD paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali menyampaikan berkas yang diolah melalui aplikasi komputer (*file softcopy*) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Peraturan DPRD kepada Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah dan Pengelola JDIH Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kedua Standar Pengelolaan

Pasal 16

Pusat JDIHD dan Anggota JDIHD dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 berpedoman pada standar teknis pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Personalia

Pasal 17

- (1) Dalam rangka pengelolaan JDIHD, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Ketua Pusat JDIHD menunjuk Petugas Pengelola JDIHD dan Petugas Admin Siskum.
- (2) Jenis dan tugas Petugas Pengelola JDIHD dan Petugas Admin Siskum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Ketua Pusat JDIHD.

Pasal 18

- (1) Untuk mendukung kegiatan pengumpulan dan koordinasi pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Pusat JDIHD, dapat dibentuk Tim Pengelola dengan susunan anggota terdiri dari unsur Perangkat Daerah/ unit kerja terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Untuk mendukung pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Anggota JDIHD berupa Perangkat Daerah, dapat dibentuk Tim Pengelola dengan susunan anggota terdiri dari unsur unit kerja terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Untuk mendukung pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Anggota JDIHD berupa Pemerintah Desa, dapat dibentuk Tim Pengelola dengan susunan anggota terdiri dari unsur unit kerja terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan JDIHD.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo selaku Ketua Pusat JDIHD.

Pasal 20

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) melalui:

- a. pemberian bimbingan pengelolaan JDIHD;
- b. penyediaan sarana dan prasarana JDIHD; dan
- c. pertemuan dan koordinasi Pusat JDIHD dan Anggota JDIHD secara berkala.

Pasal 21

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pengelolaan JDIHD;
 - b. menjamin agar pengelolaan JDIHD dapat berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dokumentasi hukum dan penataan sistem informasi hukum melalui JDIHD.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pembiayaan pengelolaan JDIHD pada Pusat JDIHD dan Anggota JDIHD berupa Perangkat Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan pengelolaan JDIHD pada Anggota JDIHD berupa Pemerintah Desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Jawa Tengah, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran pendapatan dan belanja Desa dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 49 Seri E Nomor 36), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **5 Februari 2018**

BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **5 Februari 2018**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO


Cap ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN **2018** NOMOR **12** SERI **E** NOMOR **6**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 12 TAHUN 2018
TENTANG
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KABUPATEN PURWOREJO

BAGAN ORGANISASI JDIHD



BUPATI PURWOREJO

Cap ttd

AGUS BASTIAN